

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara berkembang dan memiliki jumlah penduduk yang sangat besar, sehingga berpotensi untuk meningkatkan pendapatan negara melalui pembayaran pajak. Negara memberlakukan kewajiban pembayaran pajak kepada masyarakat sesuai dengan sistem perundang-undangan yang berlaku, dimana pajak tersebut digunakan untuk melaksanakan pembangunan nasional untuk mencapai kesejahteraan di seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Pajak merupakan pemasukan negara paling besar, ditargetkan dapat memberikan pemasukan sebesar 1.894,7 triliun di tahun 2018 (Kemenkeu, 2018). Pemerintah Indonesia harus meningkatkan langkah optimalisasi penerimaan pajak demi tercapainya target penerimaan di sektor pajak guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Dalam praktik pelaksanaan penerimaan sektor pajak, salah satu pihak yang memberikan kontribusi paling besar adalah perusahaan. Tujuan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan sektor pajak bertentangan dengan tujuan perusahaan sebagai wajib pajak. Perusahaan mengasumsikan pajak sebagai beban yang mengurangi laba bersih perusahaan. Sehingga wajib pajak akan cenderung mencari cara untuk memperkecil pajak yang mereka bayar namun tidak melanggar ketentuan pajak yang berlaku tujuannya untuk mencapai tingkat laba yang ditargetkan perusahaan. Perbedaan kepentingan akan menimbulkan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak atau pihak manajemen perusahaan yang berdampak perusahaan melakukan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

Tax Avoidance merupakan penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban pajak. Dalam penelitian ini, *Tax Avoidance* mempunyai tiga komponen pengukuran, yaitu effective tax rate (ETR), cash effective tax rate (CETR) dan Book Tax Different (BTD). ETR digunakan karena dianggap dapat

merefleksikan perbedaan tetap antara perhitungan laba buku dengan laba fiskal (Frank et al. 2009).

Sedangkan CETR digunakan karena diharapkan dapat mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak suatu perusahaan (Chen et al. 2010). Book Tax Different digunakan karena dapat memperlihatkan kecenderungan manajemen pajak pada laba perusahaan namun juga dapat memperlihatkan adanya manajemen laba (Desai & Dharmapala, 2006 dalam Hidayanti & Laksito, 2013). Dari ketiga pengukuran tersebut diharapkan *Tax Avoidance* dapat diidentifikasi, dan dapat diketahui apakah suatu perusahaan melakukan suatu *Tax Avoidance* atau tidak.

Tindakan penghematan pajak atau *Tax Avoidance* yang dilakukan perusahaan dimaksudkan bukan untuk menggelapkan pajak, tapi lebih pada tujuan penghematan besarnya beban pajak yang dibayar oleh perusahaan dengan cara memanfaatkan celah pada peraturan perpajakan. Wajib pajak pada dasarnya bebas untuk mengatur bagaimana mereka bertransaksi untuk menekan biaya pajaknya sepanjang tidak melanggar undang-undang perpajakan. Praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan semata-mata untuk meminimalisasi kewajiban pajak yang di anggap legal, membuat perusahaan kecenderungan untuk melakukan berbagai cara untuk mengurangi beban pajaknya. Oleh karenanya persoalan *tax avoidance* merupakan persoalan yang rumit dan unik. Di satu sisi *tax avoidance* tidak melanggar hukum, tapi disisi lain *tax avoidance* tidak diinginkan oleh pemerintah.

Strategi *tax avoidance* merupakan cara yang diperkenankan undang-undang selama masih batas kewajaran. Namun *tax avoidance* dapat merugikan penerimaan negara dengan berkurangnya target penerimaan negara. Perusahaan yang melakukan praktik *tax avoidance* akan berdampak buruknya reputasi perusahaan kepada publik, hilangnya kepercayaan pada perusahaan tersebut dimata publik dan denda yang cukup besar.

Menurut Direktur Jenderal Pajak mengatakan banyak perusahaan asing yang membuka anak usahanya dan memproduksi di wilayah indonesia utuk menghindari pembayaran pajak yang tinggi, yaitu dengan cara *transfer pricing*. Selain itu, banyak perusahaan milik orang indonesia yang mendirikan kantor pusat di negara lain untuk menghindari Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) badan udaha

maksimal di Indonesia. Tujuannya memanfaatkan tarif PPh badan usaha di negara lain yang lebih rendah dibandingkan dengan Indonesia. Menurut Direktur Jenderal pajak perusahaan yang sering melakukan ini adalah perusahaan Kelapa Sawit dan Pertambangan. *Transfer pricing* dimulai dengan menjual dengan harga murah. Di negara lain perusahaan yang masih terafiliasi menjual lagi ke tempat lain dengan harga yang lebih tinggi. Dengan tarif pajak yang rendah, cara seperti ini membuat perusahaan terafiliasi mengantongi keuntungan lebih besar. Secara hukum, tidak ada kesalahan dalam pendirian anak perusahaan di negara lain. Tidak ada unsur pidana dari aksi penghindaran pajak sebab perusahaan bertransaksi dengan baik, benar, disertai bukti akurat. Pembayaran pajak di masing-masing negara juga dilakukan dengan benar dan tidak menyalahi aturan. Namun, aktivitas ini mengakibatkan negara tidak memperoleh pajak secara maksimal akibat bertransaksi yang seolah-olah dengan harga murah (Tempo.co, 2014).

Sesuai dengan laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada tahun 2016 sebanyak 3.100 data wajib pajak (WP) yang memiliki penunggakan pajak. Hampir setiap tahun menyerahkan setumpuk transaksi mencurigakan kepada pemerintah termasuk diantaranya yang berpotensi mengurangi penerimaan pajak. Transaksi itu biasanya masuk dalam kategori upaya penghindaran pajak atau *tax avoidance* dilakukan perusahaan multinasional melalui *Transfer pricing* (Kontan.co.id, 2016).

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk menyoroti kepatuhan pembayaran pajak perusahaan berstatus Penanaman Modal Asing (PMA) yang beroperasi di kawasan Industri Karawang, Jawa Barat. Pengawasan lebih ketat dilakukan terutama untuk perusahaan asing karena banyak yang sudah bertahun-tahun beroperasi di Indonesia, namun belum membayar pajak penghasilan. Alasan yang diberikan kepada pemerintah yaitu perusahaan mengalami kerugian setiap tahunnya. Namun kecurigaan muncul karena pada kenyataannya di lapangan, kegiatan bisnis perusahaan yang bersangkutan terus mengalami kemajuan (Jati, CNN Indonesia, 2015).

Kepemilikan Institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki pemerintah, perusahaan asuransi, bank, dan dana pensiun. Tingginya Kepemilikan

Institusional cenderung akan mengurangi penghindaran pajak, dikarenakan fungsinya pemilik institusi untuk mengawasi dan memastikan manajemen untuk taat terhadap perpajakannya. Adanya pemilik institusi dapat mengatasi dan meningkatkan kinerja manajemen untuk terhindar dari pajak agresif (*Tax Avoidance*) (Saifudin dan Yunanda, 2016).

Profitabilitas memiliki pengaruh dalam *tax avoidance*. Profitabilitas itu sendiri merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba pada masa yang akan datang dan merupakan indikator dari keberhasilan operasi suatu perusahaan. Profitabilitas adalah salah satu faktor penentu beban pajak, karena perusahaan yang memiliki keuntungan yang besar akan membayar pajak setiap tahun. Sedangkan perusahaan yang memiliki kerugian akan membayar pajak yang lebih sedikit atau tidak sama sekali (Rosalia & Sapari, 2017).

Leverage merupakan salah satu ratio keuangan yang menggambarkan hubungan antara hutang perusahaan terhadap modal maupun asset perusahaan. Semakin tinggi nilai dari rasio *Leverage* berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi bunga yang timbul. Dengan adanya biaya bunga yang semakin tinggi maka menimbulkan beban pajak perusahaan akan menjadi rendah (Putri dan Putra, 2017).

Selain adanya fenomena seperti di kemukakan diatas, alasan dilakukan ini yaitu karena adanya *gap research* atau hasil penelitian terdahulu yang belum konsisten terkait dengan pengaruh Struktur Kepemilikan, Profitabilitas, *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*. Berkaitan dengan Struktur Kepemilikan yang di proksikan dengan Kepemilikan Institusional dilakukan oleh Diantari dan Ulupu (2016) menyatakan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, hal ini bisa saja terjadi karena kepemilikan institusional mempercayakan pengawasan dan pengelolaan perusahaan kepada dewan komisaris karena itu merupakan tugas mereka sehingga ada tidaknya kepemilikan institusional tetap saja *tax avoidance* terjadi. Sedangkan dalam penelitian Khurana dan Moser (2009) Dalam hasil penelitiannya menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan dalam praktik penghindaran pajak, bila kepemilikan

institusional lebih dominan dalam suatu perusahaan maka akan memperkuat pengawasan dalam perusahaan.

Beberapa peneliti lain juga mengungkapkan bahwa Profitabilitas mempunyai pengaruh terhadap *Tax Avoidance* diantaranya adalah penelitian (Subagiastra dkk, 2016) menggunakan Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2014 menyatakan bahwa Profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* hal ini ditunjukkan dengan tingginya profitabilitas perusahaan yang dilakukan perencanaan pajak, sehingga kecenderungan melakukan *Tax Avoidance* . Sedangkan menurut (Cahyono dkk, 2016) menggunakan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2013. Menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* hal itu karena penghindaran pajak merupakan aktivitas beresiko, sehingga manajemen tidak akan mengambil resiko dalam meminimalkan risiko investasinya. *Tax Avoidance* juga dapat membebankan biaya yang signifikan termasuk biaya yang dibayarkan kepada konsultan pajak, waktu yang dihabiskan untuk penyelesaian masa audit pajak, denda reputasi, dan denda yang di bayarkan kepada otoritas pajak.

Dalam penelitian lain (Jasmine,2017) menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014. Mengatakan bahwa *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* karena semakin besar utang maka laba kena pajak akan menjadi lebih kecil karena insentif pajak atas bunga utang semakin besar. Sedangkan menurut (Alviyani 2016) menggunakan perusahaan Peranian dan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2014. Menyatakan bahwa *Leverage* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini dikarenakan perusahaan memiliki hutang yang sebagian besar dari pinjaman modal kepada pemegang saham atau pihak yang berelasi, sehingga pada beban bunga yang di timbulkan tidak dapat digunakan sebagai pengurang laba kena pajak adalah beban bunga yang muncul akibat adanya pinjaman kepada pihak ketiga atau kreditur yang tidak memiliki hubungan dengan perusahaan.

Dari hasil penelitian tersebut masih ada perbedaan hasil penelitian dari peneliti-peneliti terdahulu, dan berdasarkan fenomena yang terjadi timbul

keinginan untuk meneliti lebih lanjut terkait **Pengaruh Struktur Kepemilikan, Profitabilitas, dan Leverage terhadap Tax Avoidance.**

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Apakah Struktur Kepemilikan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ?
- b. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ?
- c. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris terhadap :

- a. Untuk menganalisis pengaruh Struktur Kepemilikan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.
- b. Untuk menganalisis pengaruh Profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.
- c. Untuk menganalisis pengaruh *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

I.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan teori dan pengetahuan dalam bidang akuntansi khususnya bidang perpajakan serta mendukung penelitian-penelitian yang berkaitan dengan tindakan *Tax Avoidance*.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan mendukung penelitian-penelitian yang berkaitan dengan tindakan *Tax Avoidance*.

1) Bagi Perusahaan

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi tambahan pertimbangan pihak manajemen dalam melakukan *Tax Avoidance* yang benar dan efisien tanpa melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku, hal ini dapat meminimalisir perusahaan agar terhindar dari penyimpangan hukum pajak

2) Bagi Regulator

Penelitian ini diharapkan membarikan manfaat bagi pihak regulator khususnya kantor pajak dalam mempertimbangkan pengambilan keputusan mengenai permasalahan dalam tindakan Penghindaran Pajak agar penerimaan negara yang bersumber dari pajak dapat lebih optimal.

3) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi bagi masyarakat agar lebih mengetahui lebih dalam mengenai *Tax Avoidance*.